


**KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1995 TENTANG PASAR MODAL**



PENULISAN HUKUM

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

TRI SETYONO

NIM. E0005301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1995 TENTANG PASAR MODAL**

Oleh

Tri Setyono

NIM. E0005301

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2010

Dosen Pembimbing

Hernawan Hadi, S.H, M.Hum

NIP 196005201986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1995 TENTANG PASAR MODAL**

Oleh

Tri Setyono

NIM. E0005301

telah diterima dan dipertahankan oleh

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

(1) Munawar Kholil, S.H., M.Hum : ()

Ketua

(2) Hernawan Hadi S.H., M.Hum : ()

Anggota

Mengetahui :

Dekan

(Mohammad Jamin, SH.,M.Hum)

NIP. 196109301986011001

ABSTRAK

TRI SETYONO. E.0005301. 2010. KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bapepam-LK dengan KPK di tinjau dari Undang-Undang Pasar Modal dan juga untuk mengetahui kekuatan hukum dari suatu *Memorandum of Understanding* (MoU).

Penelitian ini merupakan yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan teknik analisis data interpretasi yang bersifat tafsiran hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat obyektif dan sistematis sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang salah satunya mengatur tentang kewenangan dari Lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maka kerjasama atau MoU ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi perkembangan dunia pasar modal yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini menuntut adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu kekuatan hukum dari suatu *Memorandum of Understanding* tidak memiliki kekuatan hukum tetap, jadi tidak mengikat bagi para pihak pembuatnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai suatu dasar hukum.

Implikasi teoritis penelitian ini bahwa diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Pasar Modal karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan diperlukan adanya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Pasar Modal, sedangkan implikasi praktisnya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk mengetahui bagaimana perspektif dari suatu *memorandum of understanding* dalam kedudukannya di dalam hukum

Kata Kunci : Bapepam-LK, *Memorandum of Understanding*

PERNYATAAN

Nama : Tri Setyono

NIM : E0005301

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL** adalah betul-betul karya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Tri Setyono

NIM. E0005301

PERSEMBAHAN

Penulisan yang jauh dari sempurna ini

Penulis persembahkan pada :

Allah SWT yang selalu ada bagi umatnya

suri teladan kita Nabi Besar Muhammad SAW

Untuk Ayah dan Ibu, Terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar pada penulis, semoga bisa membalas budi baik Ayah dan Ibu walau mungkin tak sebanding dengan semua yang Ayah dan Ibu berikan, semoga Allah yang membalasnya

my brohter Obet Suryanto & Joko Prastiyo,

my sister Dari Rochmawati

Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang sekarang sudah melanglang buana Nusantara, tunggu kedatanganku sobatt,...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal” dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimanakah suatu kerjasama antar lembaga Negara yang dituangkan dalam sebuah *memorandum of understanding* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Memorandum of Understanding* selama ini belum memiliki pengaturan yang baku dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dalam kedudukannya di dalam hukum belum memiliki kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak yang membuatnya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kerja kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H. selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberkan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada

penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis, semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.
6. Kakakku Obet Suryanto dan Joko Prastiyo,serta adik kecilku Dari Rochmawati, terima kasih telah sering memberikan sesuatu-sesuatu yang tak terduga.
7. Trie Utami Ningsih yang selalu setia memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan kasihnya selama ini.
8. Sahabat setia penulis Agung FM, Agung 'comenk' Pranowo terima kasih atas kesediaan kalian yang memberikan tumpangan selama bertahun-tahun ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

Tri Setyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)	
a. Perkembangan Bapepam-LK.....	14
b. Wewenang Bapepam-LK.....	15
c. Struktur Organisasi Bapepam-LK	15
2. Tinjauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	18
a. Tugas dan Wewenang KPK.....	18

b. Struktur Organisasi KPK	21
3. Tinjauan tentang Perjanjian dan <i>Memorandum of Understanding</i>	22
4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	27
B. Kerangka Pemikiran	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	30
B. Kekuatan Hukum dari <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) antara Bapepam-LK dengan KPK	41
1. Pengaturan <i>Memorandum of Understanding</i>	43
2. Kekuatan mengikat <i>Memorandum of Understanding</i>	45
3. Perbedaan <i>Memorandum of Understanding</i> dengan perjanjian	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan <i>memorandum of understanding</i> dengan perjanjian (kontrak).....	51
-----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. nota kesepahaman (MoU) antara Bapepam-LK dengan KPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak Negara yang menyadari bahwa pasar modal merupakan suatu sarana yang bernilai positif dan produktif guna mendorong perekonomian negaranya masing-masing. Di samping itu, pasar modal merupakan alternatif baru bagi para pemodal untuk melakukan investasi. Dengan berbagai alternatif investasi yang telah ada seperti perbankan, property, dan komoditi para pemodal dapat melakukan pilihan investasi secara tepat serta memberikan manfaat terbaik. Nilai positif lainnya dari lembaga pasar modal adalah menyediakan sarana diversifikasi resiko baik untuk emiten maupun para pemodal. Ada pula fungsi lainnya antara lain fungsi pasar modal dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan baik kebijakan moneter maupun fiskal

Melihat sejarah perkembangan pasar modal, dapat dikatakan bahwa perkembangan pasar modal secara evolusif terjadi di Negara-negara kapitalis liberal, sedangkan di Indonesia perkembangan pasar modal terkadi karena adanya kebijaksanaan pembangunan nasional dari pemerintah. Perkembangan pasar modal Indonesia yang dilandaskan pada kebijaksanaan pembangunan nasional tersebut melahirkan pembentukan pasar modal dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan di banyak Negara. Jangkauan tersebut mencakup 3 aspek mendasar, yaitu :

- 1) Mempercepat proses perluasan keikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan;
- 2) Diarahkan pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan;
- 3) Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif (Yusuf Anwar,2005 : 5).

Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia mengalami pasang surut. Bahkan pemerintah Indonesia sempat membekukan kegiatan pasar modal, karena perang dunia I dan II, kebijakan nasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 1956. Pasar modal baru dibuka kembali pada tahun 1977 setelah pencaanangan orde pembangunan. Seiring dengan gencarnya pemerintah melakukan pembangunan, keberadaan pasar modal kian dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Pertumbuhan yang diperkirakan akan terus meningkat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mengaktifkan kembali pasar modal. Dengan pengaktifan kembali pasar modal diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi. Pasar modal mencapai puncak perkembangan pada awal tahun 1990-an, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana selain melalui kredit perbankan (M.Irsanudin & Indra Surya, 2004:2).

Pemerintah dari tahun ke tahun terus mendorong peningkatan kemajuan pasar modal yang modern dan setara dengan yang ada di Negara lain. Keseriusan itu ditunjukkan Negara melalui perumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN (1999-2004) mengamanatkan kepada penyelenggara Negara untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien. Pada awalnya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan badan yang multi fungsi, sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di pasar modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi. Perkembangan selanjutnya pemerintah memutuskan untuk menempatkan Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional. Sedangkan pengelola bursa diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan penjaminan emisi dilakukan oleh perusahaan swasta.

Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan landasan utama mengenai kebijakan pasar modal. Konsekuensi logis dari pengaturan ini

adalah harus dilakukannya peningkatan kualitas seperti informasi, pelayanan, dan lain-lain. Peningkatan kualitas informasi merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan jiwa dari pasar modal. Tanpa informasi yang merata akan sulit bagi para pemodal untuk memberikan keputusan investasinya. Dalam kaitan ini, khususnya yang berkaitan dengan informasi keuangan, Bapepam telah berupaya meningkatkan agar informasi tersebut sejajar dengan standar yang universal. Bapepam sebagai regulator pasar modal dapat dan mampu menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan keuangan lain bila diperlukan pasar. Bapepam harus menjamin adanya hukum yang mendasari aktifitas ekonomi yang sesuai dengan ekonomi pasar (Yusuf Anwar,2005:68).

Undang-Undang Pasar Modal merupakan produk pemerintah bersama DPR yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di bidang Pasar Modal serta 3 keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk menunjang tugas operasional yang menyangkut pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal, Bapepam menetapkan Peraturan Bapepam yang dijabarkan dalam Keputusan Ketua Bapepam.

Bapepam LK sebagai regulator dalam kegiatan di pasar modal, dewasa ini seiring dengan perkembangan dunia pasar modal telah mengadakan berbagai kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan kinerja dan juga pengawasan yang maksimal. Salah satu dari bentuk kerjasama Bapepam yaitu membuat *Memorandum of understanding* (nota kesepahaman) dengan lembaga pemberantasan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan Bapepam mengadakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai upaya membantu kinerja KPK dalam rangka penyelesaian masalah korupsi yang berkaitan dengan pasar modal.

Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak hanya dilakukan dengan cara yang biasa, namun dituntut cara-cara yang luar biasa. Cara konvensional terbukti tidak efektif, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas (*super body*), independen serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, dan berkesinambungan (Ermansjah Djaja, 2008:19)

Tindak Pidana korupsi saat ini tidak hanya berada dalam lingkup birokrasi pemerintahan semata tetapi sudah menjalar di berbagai bidang, dan salah satunya yakni di sektor jasa keuangan Indonesia dalam hal ini yaitu bidang pasar modal. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, upaya komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah yang bergerak untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia dapat berjalan secara maksimal. Secara langsung sebenarnya dunia pasar modal tidak dimungkinkan untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi, akan tetapi pasar modal hanya dipakai sebagai sebuah sarana untuk melarikan dana-dana yang diduga atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga untuk mengusut dugaan dana hasil korupsi tersebut diperlukan suatu koordinasi antar lembaga yang berwenang.

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan yuridis kerjasama badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah kerjasama tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Bapepam sebagai sebuah lembaga yang diberi kewenangan langsung oleh Undang-undang maka dalam pelaksanaannya harus selaras dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan yuridis kerjasama tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta bagaimana implementasi kerjasama tersebut dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum dengan judul: KERJASAMA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dari *memorandum of understanding* (nota kesepahaman) antara Bapepam-LK dengan KPK tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi tujuan yang hendak dicapai menjadi dua kelompok besar yang masing-masing merupakan tindak lanjut dari penulisan yang dilakukan sebagai akibat dari ilmu pengetahuan yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Untuk mengetahui kekuatan mengikat dari *memorandum of understanding* (nota kesepahaman) tersebut.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengetahui dan memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman penulis tentang pemberantasan korupsi yang marak terjadi di Indonesia saat ini.
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat:

- a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bentuk kerjasama.

2. Manfaat Praktis

Penulisan in diharapkan dapat:

- a. Memberi jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan kerjasama antara dua lembaga pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
- c. Dapat dijadikan bahan masukan dan referensi pada penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian menguahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Bambang Waluyo, 1991: 6).

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan (Bambang Waluyo, 1991: 17)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, biasa disebut juga sebagai penelitian Doktrinal yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan baku hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986 : 52).

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum

Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian terhadap sistematika hukum. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena berupaya untuk menganalisa beberapa sumber hukum yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10).

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian diamalisa guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan histories, dan pendekatan perbandingan (Johnny Ibrahim,2006: 433). Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dimana tidak hanya menelaah bentuk perturan perundang-undangannya saja melainkan juga menelaah materi muatannya. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan akan digunakan penulis untuk meneliti aturan-aturan tentang kewenangan-kewenangan yang diberikan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 terhadap lembaga Bapepam-LK..

4. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan

antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data* (Soerjono Soekanto, 1986:11). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelesaian Kegiatan di Pasar Modal

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer: yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk yaitu: artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.

Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interpretasi hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian hukum ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta dengan Peraturan Pelaksanaannya. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah, sehingga pada akhirnya akan diketahui tentang penyelenggaraan kerjasama (nota kesepahaman/*memorandum of understanding*) antara Bapepam-LK dengan KPK serta dapat mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari *memorandum of understanding* (nota kesepahaman) antara Bapepam-LK dengan KPK tersebut.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika penulisan hukum tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapeppam-LK), tinjauan tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tinjauan tentang perjanjian dan *Memorandum of understanding* dan juga tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berisi kerangka pemikiran penulis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yakni mengenai Bagaimanakah tinjauan yuridis kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Bagaimana kekuatan hukum dari *Memorandum of understanding* tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

a. Perkembangan Bapepam-LK

Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa(1976-1990). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum (badan pengawas pasar uang dan modal). Sebagai badan pelaksana pasar modal(1976) tugas Bapepam menurut Keppres No.52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres No.58 tahun 1984 adalah :

- Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.

- Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien.
- Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal (M.Irsanudin & Indra Surya,2004:2).

Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan Pembina dan pengawas. Bapepam adalah wasit sekaligus pemain dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990, dengan keluarnya Keppres No.53/1990 dan SK Menkeu No.1548/1990. ini sekaligus menandai era baru bagi perkembangan pasar modal sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia (BI).

b. Wewenang Bapepam-LK

Wewenang Bapepam tercantum dalam Bab II UUPM, yang dalam garis besar mencakup sekitar 9 (14 an) bidang, antara lain :

- a) Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang
- b) Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi
- c) Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian.
- d) Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru.
- e) Wewenang memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM
- f) Wewenang membekukan dan membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
- g) Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.

- h) Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
- i) Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.

c. Struktur organisasi Bapepam-LK

Struktur organisasi Bapepam yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Secara ringkas, mencakup :

- a) Ketua Bapepam-LK
- b) Sekretaris Bapepam dan LK membawahi 5 bagian:
 - 1. bagian perencanaan dan organisasi
 - 2. bagian kepegawaian
 - 3. bagian keuangan
 - 4. bagian kerjasama internasional dan humas
 - 5. bagian umum
- c) Biro perundang-undangan dan bantuan hukum membawahi 4 bagian :
 - 1. bagian perundang-undangan
 - 2. bagian penetapan sanksi
 - 3. bagian bantuan hukum
 - 4. bagian profesi hukum
- d) Biro riset dan teknologi dan informasi membawahi 5 bagian :
 - 1. bagian riset ekonomi
 - 2. bagian riset pasar modal
 - 3. bagian riset asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya
 - 4. bagian sistem dan teknologi informasi

5. bagian pengelolaan data dan informasi
- e) Biro pemeriksaan dan penyidikan membawahi 4 bagian :
1. bagian pemeriksaan dan penyidikan pengelolaan investasi
 2. bagian pemeriksaan dan penyidikan transaksi dan lembaga efek
 3. bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor jasa
 4. bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor riil
- f) Biro pengelolaan investasi membawahi 5 bagian :
1. bagian pengembangan kebijakan investasi
 2. bagian pengembangan produk investasi
 3. bagian bina manajer investasi dan penasehat investasi
 4. bagian pengawasan pengelolaan investasi
 5. bagian kepatuhan pengelolaan investasi
- g) Biro transaksi dan lembaga efek membawahi 5 bagian :
1. bagian pengembangan kebijakan transaksi dan lembaga efek
 2. bagian pengawasan lembaga efek
 3. bagian kepatuhan lembaga efek
 4. bagian pengawasan perdagangan
 5. bagian wakil perusahaan efek
- h) Biro penilaian keuangan perusahaan sektor jasa membawahi 5 bagian :
1. bagian penilaian perusahaan jasa keuangan
 2. bagian penilaian perusahaan jasa non keuangan
 3. bagian pemantauan perusahaan jasa keuangan
 4. bagian pemantauan perusahaan perdagangan dan perhubungan
 5. bagian pemantauan perusahaan property dan real estat

- i) Biro penilaian keuangan perusahaan sektor riil membawahi 5 bagian :
1. bagian penilaian perusahaan pabrikan
 2. bagian penilaian perusahaan non pabrikan
 3. bagian pemantauan perusahaan aneka industri
 4. bagian pemantauan perusahaan industri dasar, logam, dan kimia
 5. bagian pemantauan perusahaan pertambangan dan agrobisnis
- j) Biro standar akuntansi dan keterbukaan membawahi 4 bagian
1. bagian standar akuntansi pemeriksaan
 2. bagian akuntan, penilai, dan wali amanat pasar modal
 3. bagian pengembangan keterbukaan dan tata kelola
 4. pengembangan pasar modal syariah
- k) Biro pembiayaan dan penjaminan membawahi 4 bagian :
1. bagian lembaga pembiayaan
 2. bagian pemeriksaan lembaga pembiayaan
 3. bagian lembaga penjaminan
 4. bagian lembaga pembiayaan khusus
- l) Biro perasuransian membawahi 5 bagian :
1. bagian kelembagaan perasuransian
 2. bagian analisis keuangan perasuransian
 3. bagian analisis penyelenggaraan usaha perasuransian
 4. bagian pemeriksaan perasuransian
 5. bagian perasuransian syariah
- m) Biro dana pensiun membawahi 5 bagian :
1. bagian kelembagaan dana pensiun
 2. bagian analisis penyelenggaraan program dana pensiun
 3. bagian pemeriksaan dana pensiun
 4. bagian pengembangan dan pelayanan informasi dana pensiun

5. bagian analisis, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana program pensiun pegawai negeri sipil
- n) Biro kepatuhan internal membawahi 4 bagian :
1. bagian kepatuhan I
 2. bagian kepatuhan II
 3. bagian kepatuhan III
 4. bagian kepatuhan IV

2. Tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Tugas dan Wewenang KPK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pasal 6 disebutkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a) Koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (pasal 7)

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pemberantasan TPK, serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 11 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c , Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang :

- a) melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara , dan orang lain yang ada kaitannya dengan hukum penyelenggara negara , dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara ;
- b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ;
- c) dan / atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah)

Pasal 12 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, KPK berwenang:

- a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa;
- h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

b. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Organisasi KPK terdiri atas:

- a) Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- b) Tim Penasehat yang terdiri dari empat orang;

- c) Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- d) Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari : Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.
- e) Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor.
- f) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari : Direktorat Pengawasan Internal, dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- g) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.

3. Tinjauan tentang Perjanjian dan *Memorandum of Understanding* (MoU)

a) Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian merupakan istilah yang telah dikenal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Prof.Subekti dalam bukunya hukum perjanjian menjelaskan pengertian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian bukanlah suatu perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah

berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.

b) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat antara lain :

1) Berdasarkan kesepakatan para pihak;

Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian suatu kesepakatan dinyatakan tidak sah, apabila kesepakatan yang dicapai tersebut terjadi karena kekhilafan atau dibuat dengan suatu tindakan pemaksaan atau penipuan.

2) Pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap untuk membuat perjanjian;

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUHPerdara membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian.

3) Perjanjian menyepakati suatu hal;

Hukum mewajibkan setiap perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek dari perjanjian, misalnya tanah sebagai objek perjanjian jual beli

4) Dibuat berdasarkan suatu sebab yang halal.

Perjanjian menuntut adanya itikad baik dari para pihak dalam perjanjian, oleh karena itu perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, misalnya karena paksaan atau tipu muslihat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian.

c) Pengertian *Memorandum of Understanding*

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam istilah Indonesia sering diterjemahkan ke dalam berbagai istilah yang bervariasi, yang kelihatannya belum baku. Seperti misalnya “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerjasama”, “perjanjian pendahuluan”, dan lain sebagainya. Pada hakekatnya, MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detil. Karena itu, dalam MoU hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai aspek-aspek lain dari MoU relatif sama saja dengan perjanjian-perjanjian lainnya.

Munir Fuady mengartikan *memorandum of understanding* sebagai berikut.

“perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relative sama dengan perjanjian lain” (Munir Fuady, 1997:91).

Erman Rajagukguk mengartikan *memorandum of understanding* sebagai berikut.

“dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus

dimasukkan dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat” (Erman Rajagukguk dalam Salim HS, 2007:46).

I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya (I. Nyoman Sudana, dkk dalam Salim HS, 2007:47).

Salim HS dalam bukunya mengartikan *memorandum of understanding* sebagai “nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, baik dalam suatu Negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dalam jangka waktu yang tertentu”. Unsur-unsur yang dikandung dalam definisi, meliputi :

1. para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik, misalnya Negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan hokum privat, antara lain Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan yayasan.
2. wilayah keberlakuan dari MoU ini, bias regional, nasional, maupun internasional.
3. substansi MoU ini adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan; dan
4. jangka waktunya tertentu (Salim HS, 2007: 47).

Pada prinsipnya, setiap *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak tentunya memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari *memorandum of understanding* adalah :

1. untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah *deal* kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah memorandum of understanding yang mudah dibatalkan.
2. penandatanganan kontrak masih lama karena karena masih dilakukan negoisasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut,

dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.

3. adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk piker-pikir dalam penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of Understanding*.
4. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk perjanjian yang lebih rinci meti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tapi lebih menguasai secara teknis.

Adapun yang merupakan ciri-ciri suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sebagai berikut :

- 1) Isinya ringkas, bahkan seringkali hanya satu halaman saja.
- 2) Berisikan hal-hal pokok saja.
- 3) Hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci.
- 4) Mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya 1 bulan, 6 bulan atau setahun. Apabila dalm waktu tersebut tidak ditindak lanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak.
- 5) Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja.
- 6) Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detil setelah penandatanganan MoU walaupun secara *reasonable* barang kali kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detil tersebut (Munir Fuady, 2002:92).

Memorandum of Understanding tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat semata, tetapi juga oleh badan hukum publik. Begitu juga, MoU ini tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga internasional. Berdasar hal tersebut maka yang menjadi para pihak dalam MoU, dapat dipilah berdasarkan area keberlakuannya. Para pihak dalam MoU yang berlaku secara nasional adalah ;

1. badan privat Indonesia dengan badan privat Indonesia lainnya.

2. badan privat Indonesia dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
3. badan privat Indonesia dengan penegak hukum
4. badan hukum publik dengan badan publik lainnya

Para pihak dalam MoU yang berlaku secara internasional adalah :

1. pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara asing lainnya
2. badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Negara asing.


Obyek dalam *Memorandum of Understanding* ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perdagangan, kehutanan, pertahanan dan lain sebagainya.

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disahkan pada tanggal 10 Oktober 1995, dengan disahkannya peraturan perundangan ini maka peraturan yang lama yakni Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri dari 18 Bab dan seluruhnya terdiri dari 116 pasal.

Bab I mengatur tentang “Ketentuan Umum” yaitu dalam Pasal 1 dan terdiri dari 30 butir penjelasan. Bab II tentang Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang sekarang berubah menjadi Bapepam-LK. Bab III sampai IX mengatur tentang Lembaga dan Profesi penunjang di pasar modal serta produk-produk yang ada di pasar modal. Bab X mengatur tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi. Bab XI mengatur tentang Pelanggaran dan Kejahatan di pasar modal. Bab XII dan Bab XIII mengatur tentang Pemeriksaan dan Penyidikan. Bab XIV dan Bab XV mengatur tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bab XVII ketentuan peralihan dan yang terakhir adalah Bab XVIII ketentuan penutup.

B. Kerangka pemikiran



Dari grafik di atas bisa di jelaskan sebagai berikut:

Dalam rangka proses pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya sering mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan yang besar oleh Undang-undang. Dan pada beberapa waktu yang

lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan kerjasama dengan Badan pengawas pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dimana pada saat yang bersamaan Bapepam-LK juga diberikan kewenangan berdasar Undang-undang.

Hal tersebut di atas menimbulkan rangsangan bagi penulis untuk mengkajinya lebih lanjut, dengan mengadakan penelitian tentang Implikasi dari kerjasama tersebut apakah kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dalam hal ini penulis meninjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perkembangan Pasar Modal yang sedemikian pesat juga diikuti pula oleh semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Pasar Modal. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Sebagai peraturan perundang-undangan ,

tentunya harus dapat mengkomodir ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan di bidang Pasar Modal termasuk kejahatan atau tindak pidana di bidang Pasar Modal. Pentingnya peraturan ini mengingat Indonesia menganut asas legalitas yang berisi ketentuan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bapepam-LK sebagai satu lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap segala kegiatan yang terjadi dalam pasar modal. Terkait dengan tugasnya tersebut Bapepam-LK tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan kerja sama dengan lembaga lainnya baik lembaga publik maupun lembaga privat. Dalam menjalin kerja sama antar lembaga diperlukan suatu pedoman sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik bagi Bapepam-LK maupun lembaga yang menjadi mitra kerja sama Bapepam -LK, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja sama. Pada saat ini kontrak atau perjanjian kerja sama tersebut sering kali dibuat dalam bentuk nota kesepahaman atau yang lebih dikenal dengan *Memorandum of Understanding*, misalnya, MoU antara Bapepam-LK dengan PPAK dan juga MoU antara Bapepam-LK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MoU tersebut biasanya dibuat secara ringkas dan berisikan hal-hal yang pokok saja

serta tidak memuat sanksi yang tegas bagi kedua belah pihak, sehingga dalam pelaksanaannya MoU tersebut sering tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai sebuah lembaga yang diberi kewenangan oleh UUPM dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di pasar modal bekerjasama dengan lembaga negara lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam melakukan kerjasamanya guna mendukung upaya pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi khususnya yang berpotensi terjadi di sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk di dalamnya yaitu sektor pasar modal.

Adapun ruang lingkup kerjasama antara BAPEPAM-LK dan KPK yang tertuang dalam nota kesepahaman itu meliputi:

- 1) Pertukaran data dan atau informasi dari BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan, dan pertukaran data dan atau informasi dari KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- 2) Bantuan BAPEPAM-LK dalam pemblokiran Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diduga hasil korupsi;
- 3) Bantuan tenaga ahli KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka dukungan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal dan lembaga keuangan oleh BAPEPAM-LK, dan bantuan tenaga ahli BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan;
- 4) Pendidikan, pelatihan, pertukaran, dan atau pemagangan staf;
- 5) Distribusi formulir dan pemutakhiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN"), formulir gratifikasi di lingkungan BAPEPAM-LK;
- 6) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- 7) Kerjasama lain yang disepakati oleh KPK dan BAPEPAM-LK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 5 disebutkan kewenangan Bapepam-LK antara lain :

- a. Memberi.
 1. izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Raksa, Penasehat Invesatasi dan Biro Adminstrasi Efek ;

2. Izin bagi orang perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Pedagang Perantara Efek, dan Wakil Manejer Investasi dan ;
 3. Persetujuan bagi Bank Knstodian ;
- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi penunjang pasar modal dan Wali Amanat ;
 - c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu Komisaris dan atau Direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya Komisaris dan atau Direktur yang baru.
 - d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran ;
 - e. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal yang terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya ;
 - f. Mewajibkan semua pihak untuk :
 1. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan dipasar modal ; atau
 2. Mengembalikan langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud ;
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 1. Setiap Emiten perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyimpan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam ; atau
 2. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini ;
 - h. Menunjukan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g ;
 - i. Mengumumkan hasil pemeriksaan ;

- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal ;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat ;
- i. Memeriksa keberataan yang diajukan oleh pihak yang berkenan saksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan saksi dimaksud ;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya dalam rangka kegiatan pasar modal ;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang pasar modal ;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya ;
- p. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 ; dan
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam-LK perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar modal dan aturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam-LK dapat mengumpulkan data, informasi dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar modal ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

PP No.46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan

mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

- a) Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b) Tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa , Bapepam mempunyai kewenangan dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu
- b) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau

peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul

Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu Bapepam diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 101 ayat (3) Undang-undang tentang Pasar Modal disebutkan kewenangan yang lebih rinci diberikan penyidik, yaitu :

- a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di pasar modal
- b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
- c) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal
- e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
- f) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang pasar modal

- g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lainnya dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana dalam bidang pasar modal.
- h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; dan
- i) Menyatakan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

Pada ayat-ayat selanjutnya disebutkan juga tugas-tugas penyidik seperti :

- Mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan
- Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP.
- Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya, seperti dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung.

Melihat dari penjelasan Pasal 101 UU No.8 Tahun 1995 di atas maka, bahwa guna mendukung tugas-tugas dari penyidik, Bapepam-LK dapat melakukan kerjasama ataupun berkoordinasi dengan institusi-institusi penegak hukum lainnya. Salah satunya bentuk kerjasamanya yaitu dengan cara membuat *memorandum of understanding*. Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan kerjasama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ditinjau dari Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka lembaga KPK secara yuridis normatif memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Dengan pengaturan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 ini, Komisi Pemberantasan

Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan efektif. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Berfungsi melakukan supervise dan membantu institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah propinsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, komisi pemberantasan korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada ;

a) Kepastian hukum

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

b) Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

c) Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) Kepentingan umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

e) Proporsionalitas

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam regulasi tertuang dalam Pasal 6 hingga 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Dalam Pasal 6 disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a). koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b). supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c). melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d). melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e). melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a). mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

- b). menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c). meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d). melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e). meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a). melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b). memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c). meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d). memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e). memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f). meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g). menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h). meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i). meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a). melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b). menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c). menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d). merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e). melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f). melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Dengan menelaah tentang tugas-tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi diatas maka dapatlah diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat melakukan supervisi, dan koordinasi dengan lembaga atau instansi, baik instansi pemerintah, instansi penegak hukum nasional maupun instansi penegak hukum Negara lain. Dan salah satu bentuk koordinasi tersebut yakni dengan membuat suatu *Memorandum of Understanding* (MoU).

B. Kekuatan Hukum dari *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) antara Bapepam-LK dengan KPK

MoU berasal dari kata *memorandum* dan *understanding*. Dalam *Blacks Law dictionary* memorandum didefinisikan sebagai *a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction* (sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi). Sedangkan *understanding* adalah *an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral*; atau *a valid contract engagement of a somewhat informal character*; atau *a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound* (sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat).

Munir Fuady dalam memberikan definisi MoU sebagai perjanjian pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja. Adapun Erman Radjagukguk menyatakan MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam MOU, yaitu:

1. Merupakan perjanjian pendahuluan;
2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok;
3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

Pada umumnya untuk melakukan suatu kontrak dengan baik, diperlukan babarapa tahapan sejak persiapan sampai pelaksanaan isi kontrak. Tahapan tersebut penting terutama untuk kontrak yang bernilai sangat tinggi atau beresiko

besar. Sedangkan untuk kontrak yang sederhana tahapan tersebut tidak begitu penting untuk diperhatikan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain ; (1) tahapan pra kontrak, (2) tahapan penyusunan kontrak, (3) tahapan pelaksanaan kontrak.

Tahapan pra kontrak disini ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum kontrak disusun, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding*, dan negosiasi. *Memorandum of Understanding* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, tetapi dalam praktek sering terjadi. *Memorandum of Understanding* dianggap sebagai kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal serta Mou dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan. *Memorandum of Understanding* ialah suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Hal ini disebabkan oleh ;

- a. Dalam prospeknya belum jelas untuk menghindari kesulitan pembatalan, maka dibuatlah *memorandum of understanding* yang relatif lebih mudah dibatalkan.
- b. Dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama, sehingga dibuatlah *Memorandum of understanding* yang berlaku sementara waktu
- c. Adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika menandatangani kontrak maka untuk sementara waktu dibuat *Memorandum of Understanding*

a) Pengaturan *Memorandum of Understanding*

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan khusus yang mengatur tentang *Memorandum of Understanding*, namun apabila kita memperhatikan substansi *Memorandum of Understanding*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Di samping itu yang dapat dijadikan dasar hukum

pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas kebebasan berkontrak, adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk : (1) membuat atau tidak membuat perjanjian (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, (4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas ini merupakan yang sangat penting dalam pembuatan *Memorandum of Understanding*, karena asas ini memperkenankan para pihak apakah itu badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat *memorandum of Understanding* yang sesuai dengan keinginan para pihak.

Secara internasional, yang menjadi dasar hukum adanya *Memorandum of Understanding* adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dalam Pasal 1 huruf a Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional telah disebutkan pengertian perjanjian internasional. Perjanjian Internasional adalah “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional disebutkan bahwa : “ perjanjian Internasional yang dimaksud dalam undang –undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain”. Apabila kita perhatikan definisi dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, maka perjanjian internasional dalam praktiknya disamakan dengan :

- a. *Treaty* (perjanjian)
- b. *Convention* (konvensi; kebiasaan internasional)
- c. *Agreement* (persetujuan)

- d. *Memorandum of Understanding* (nota kesepahaman)
- e. *Protocol* (protokol; surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan)
- f. *Charter* (paigam)
- g. *Declaration* (pernyataan)
- h. *Final act* (keputusan final)
- i. *Arrangement* (persetujuan)
- j. *Exchange of notes* (pertukaran nota)
- k. *Agreed minutes* (notulen yang disetujui)
- l. *Summary records* (catatan ringkas)
- m. *Process verbal* (berita acara)
- n. *Modus vivendi*, dan
- o. *Letter of intent* (surat yang mengungkapkan keinginan)

b.) Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding*, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya kontrak. Apabila kita mengkaji dan menganalisis substansi *Memorandum of Understanding*, tampaklah bahwa substansinya berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pasar modal dan lainnya. Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerjasama itu, maka *memorandum of Understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa

Memorandum of Understanding mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi *Memorandum of Understanding* tersebut, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan masalah itu atau menggugat ke pengadilan. Salah satu pihak akan mengatakan bahwa *Memorandum of Understanding* tersebut dalam keadaan tidur, tidak pernah mempersoalkan hal itu secara hukum.

Beberapa ahli juga belum dapat memberikan kejelasan pasti tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding* ini. Diantara para ahli itu adalah Ray Wijaya yang mengemukakan kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding* bahwa dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari *Memorandum of understanding* tersebut. Salah satu pihak berpendapat bahwa *Memorandum of understanding* hanya merupakan suatu *gentlement agreement* yang tidak mempunyai akibat hukum, sedang pihak yang lain menganggap bahwa *Memorandum of understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya telah terjadi pemahaman awal antara para pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerjasama. Oleh karenanya kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama atau *joint venture* dalam bentuk yang lebih formal. Dalam deskripsi diatas Ray Wijaya mengemukakan dua pandangan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding*, yaitu (1) bahwa *Memorandum of understanding* hanya merupakan suatu *gentlement agreement* yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan (2) bahwa *Memorandum of understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.

Hikmahanto Juwono mengemukakan pandangannya tentang penggunaan istilah *Memorandum of understanding*, beliau mengemukakan bahwa, penggunaan istilah *Memorandum of understanding* harus dibedakan dari segi teoritis dan

praktis. Secara teoritis dokumen *Memorandum of understanding* bukan merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak. Agar mengikat secara hukum bagi para pihak harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam *Memorandum of understanding* lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, *Memorandum of understanding* disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya ikatan moral tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dalam nota kesepahaman tersebut (Hikmanto Juwana dalam Salim HS,2007:55)

Munir Fuadi mengemukakan dua pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding*, yaitu *gentlement agreement* dan *agreement is agreement*. Pandangan pertama berpendapat bahwa *Memorandum of understanding* hanyalah merupakan suatu *gentlement agreement*. Maksudnya, kekuatan mengikatnya suatu *Memorandum of understanding* ;

- a) Tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun *Memorandum of understanding* dibuat benuk yang paling kuat, seperti dengan akta notaris sekalipun
- b) Hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak *enforceable* secara hukum, dan pihak yang wanprestasi, misalnya, tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, tentu jika terjadi wanprestasi, dia dianggap tidak bermoral, dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis.

Namun yang jelas, pendapat bahwa *Memorandum of understanding* adalah hanya *gentlement agreement* lebih bersifat faktual belaka.

Pandangan kedua berpendapat bahwa skali suatu perjanjian dibuat, apa pun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap ataupun hanya pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukumperjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Menurut pendapat yang sebenarnya lebih formal dan legalitas ini, kalau suatu perjanjian mengatur hal-hal pokok saja, maka mengikatnya pun hanya terhadap hal-hal yang pokok tersebut. Atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya pada waktu tertentu tersebut, para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci secara *follow up* dari *Memorandum of understanding*. Paling tidak, selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak dapat membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Hal ini tentu jikadengan tegas disebutkan untuk itu dalam *Memorandum of understanding* tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berarti telah melakukan wanprestasi sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku.

Apabila kita memperhatikan pandangan yang kedua, maka jelaslah bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi *Memorandum of understanding*, maka salah satu pihak dapat membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi *Memorandum of understanding* secara konsisten

c) Perbedaan *Memorandum of Understanding* dengan Perjanjian

Sejauh mana perbedaan *Memorandum of Understanding* (MoU) lebih menunjuk kepada bentuk kesamaan pandangan bagi para pihak pembuatnya. Kesamaan pandangan bagi para pihak dan kesamaan kehendak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tertulis. Adanya kesepahaman itu bisa menimbulkan akibat bisnis bagi para pihak tergantung sejauh mana para pihak saling bersepahaman, namun belum mempunyai akibat hukum. MoU ibarat ikatan pertunangan diantara dua orang yang dapat diputus oleh salah satu pihak dan bila pertunangan itu diputus atau tidak diwujudkan dalam tali perkawinan, tidak membawa konsekuensi hukum apapun. Berbeda halnya dengan Perjanjian yang ibarat perkawinan tidak dapat diputus begitu saja tanpa adanya putusan hukum dimana pemutusan itu menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta.

Dalam MoU, kesepahaman para pihak yang tertuang dalam bentuk tertulis dimaksudkan sebagai pertemuan keinginan antara pihak yang membuatnya. Sedangkan akibat dari *Memorandum of Understanding* apakah ada dan mengikat kepada para pihak, sangat tergantung dari kesepakatan awal pada saat pembuatan dari *Memorandum of Understanding* tersebut. Ikatan yang muncul dalam MoU adalah ikatan moral yang berlandaskan etika bisnis, sedangkan ikatan dalam perjanjian merupakan ikatan hukum yang berlandaskan pada aturan hukum dan pada kesepakatan para pihak yang dipersamakan dengan hukum.

Sebagai ikatan hukum pengertian perjanjian atau *agreement* merupakan pertemuan keinginan (kesepakatan yang dicapai) oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak, untuk melaksanakan poin-poin kesepakatan dan apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Sedangkan pada MoU tidak ada kewajiban yang demikian.

Dalam praktek sering terjadi judul yang digunakan *Memorandum of Understanding*, namun isinya merupakan perjanjian yang sudah mengikat para pihak sehubungan dengan isi perjanjian tersebut. Selain istilah MOU ada juga istilah *Letter of Intent* (LoI) yang sering juga disebut *memorandum of intent* secara teori dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Dengan kalimat lain, *letter of intent* ini sering diberikan sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan Perjanjian.

Istilah lain adalah *Letter of Comfort* yang merupakan surat atau dokumen yang berisikan pernyataan sikap mendukung ataupun bentuk penilaian positif dari seseorang terhadap seseorang lainnya, yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkannya dengan tujuan agar dukungan atau rekomendasi tersebut dapat semakin menambah keyakinan bagi pihak penerima tersebut untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan hubungan hukum, baik misalnya dalam pemberian fasilitas kredit.

Dari uraian tersebut di atas dapat kita lihat bahwa, keinginan para pihak untuk menentukan apakah ikatan tertulis tersebut akan merupakan perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat atau hanya merupakan kesepakatan yang mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban secara moral, sangat tergantung kepada para pihak yang membuat ikatan tersebut. Jadi ada tidaknya akibat hukum pada suatu ikatan yang dibuat sangat tergantung pada kesepakatan para pihak.

Dengan demikian nota kesepakatan antara Bapepam-LK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga merupakan salah satu aplikasi dari *Memorandum of Understanding* memiliki konsekuensi hukum yang mengikat atau hanya merupakan kesepakatan yang mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban secara moral, sangat tergantung kepada para pihak yang membuat ikatan tersebut. Dalam hal ini pihak Bapepam-LK dan pihak KPK itu sendiri. Untuk dapat lebih jelas melihat perbedaan antara MoU dengan perjanjian maka dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1 Perbedaan *Memorandum of Understanding* dengan Perjanjian (kontrak)

No.	perbedaan	Memorandum of understanding	kontrak
1.	pengertian	<ul style="list-style-type: none"> • Nota kesepakatan yang dibuat antara subjek hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu perbuatan dengan mana satu

		<p>yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. (<i>Black's Law Dictionary</i>) • Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, <i>memorandum of understanding</i> berisikan hal-hal yang pokok saja. (Munir Fuady) • Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of 	<p>pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Pasal 1313 KUH Perdata).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (<i>Black's Law Dictionary</i>).
--	--	--	---

		<p>understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.(Erman Rajagukguk)</p>	
2.	Sumber hukum	<p>a. Pasal 1320 KUHPerdara b. Pasal 1338 KUHPerdara c. UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</p> <p>Catatan : ketentuan-ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian atau substansi Memorandum of Understanding..</p> <p>d. Doktrin e. Kebiasaan</p>	<p>a. Pasal 1320 KUHPerdara b. Pasal 1338 KUHPerdara</p> <p>Catatan : Kedua ketentuan Undang-Undang tersebut mengatur secara tegas mengenai substansi kontrak.</p> <p>c. KUHD d.Undang-Undang lainnya e. Doktrin f. Kebiasaan</p>
3.	Jenis	<p>a. MoU menurut negara yang membuatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) MoU yang bersifat nasional 2) MoU yang bersifat internasional <p>b. MoU menurut kehendak para pihak ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) MoU dengan maksud untuk membina ikatan moral saja diantara mereka, dan karena itu 	<p>a. Kontrak menurut sumbernya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrak yang bersumber dari hukum keluarga 2) Kontrak yang berasal dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda. 3) Kontrak obligatoir, yaitu

		<p>tidak ada pengikatan secara yuridis di antara mereka.</p> <p>2) MoU dengan maksud agar para pihak menginginkan dirinya terikat dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan umum saja yang kemudian akan diatur secara mendetail dalam kontrak yang lebih lengkap.</p> <p>3) MoU dengan maksud agar para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan.</p>	<p>kontrak yang menimbulkan kewajiban</p> <p>4) Kontrak yang berasal dari hukum acara (bewijsovereenkomst)</p> <p>5) Kontrak yang berasal dari hukum publik (publiekrechtelijke overeenkomst)</p> <p>b. Kontrak menurut namanya;</p> <p>1) Kontrak nominaat / kontrak bernama. (Jualbeli, tukarmenukar, sewa menyewa, hibah, pemberian kuasa)</p> <p>2) Kontrak innominaat / kontrak tidak bernama. (Leasing, belisewa, franchise, joint venture)</p> <p>3) Kontrak campuran.</p> <p>c. Kontrak menurut bentuknya;</p> <p>1. Tertulis</p> <p>2. Tidak Tertulis</p> <p>d. Kontrak timbal balik;</p> <p>1. Kontrak timbal</p>
--	--	---	---

			<p>balik sempurna</p> <p>2. Kontrak sepihak</p> <p>e. Kontrak berdasarkan sifatnya;</p> <p>1. Kontrak kebendaan</p> <p>2. Kontrak obligatoir</p>
4.	Subjek / pihak	<p>a. Pihak yang berlaku secara nasional;</p> <p>1) Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.</p> <p>2) Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota</p> <p>3) Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum</p> <p>4) Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya</p> <p>b. Pihak yang berlaku secara internasional;</p> <p>1) Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing</p> <p>2) Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing</p>	<p>a. Kreditur, yaitu pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain</p> <p>b. Debitur, yaitu pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur</p>

5.	obyek	Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti; bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain.	a. Menyerahkan sesuatu b. Melakukan sesuatu c. Tidak melakukan sesuatu
6.	Wilayah berlakunya	a. Publik : 1. Secara nasional 2. Secara internasional b. Privat	privat
7.	Jangka waktu	Harus ditentukan secara jelas kapan mulai dan berakhirnya tergantung kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang.	Mulai berlakunya suatu kontrak harus ditentukan secara jelas tetapi berakhirnya dapat tidak ditentukan waktunya, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. jadi kekuatan jangka waktu kontrak dapat terbatas maupun tidak terbatas.
8.	Struktur	a. Titel / Judul b. Pembukaan c. Para pihak yang membuat d. Substansi e. Penutup / Closing f. Tanda tangan para pihak	a. Judul b. Pembukaan c. Komparasi / para pihak d. Premis / dasar / pertimbangan e. Isi f. Penutup g. Tanda tangan para pihak

			h. Lampiran
9.	materi	Memuat hal-hal yang pokok saja	Memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci

Sumber : www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbandinganMoUdanPerjanjian

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah kami uraikan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (bapepam-LK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu langkah untuk menindaklanjuti upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini mulai gencar digalakkan oleh lembaga KPK. Menilik Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal maka, dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diketahui bahwa kedua institusi negara ini memiliki kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melakukan kerjasama dan saling koordinasi dalam rangka menjalankan tugas Negara dalam hal ini adalah upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan salah satu bentuk koordinasi antar lembaga ini yakni pembuatan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU).

Dasar hukum untuk dapat dilakukannya kerja sama ini yaitu :

- a) Penjelasan umum Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- b) Dalam pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 thun 1995 tentang Pasar Modal
- c) Dalam pasal 6 hingga pasal 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kekuatan hukum dari *Memorandum of Understanding* (MoU) terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya serta 57 MoU adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Ketentuan pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat MoU itu. Menurut pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU.

Kedua, pendapat yang menyatakan dengan menitikberatkan MoU sebagai sebuah perjanjian pendahuluan sebagai bukti awal suatu kesepakatan yang memuat hal-hal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain, maka walaupun pengaturan MoU tunduk pada ketentuan perikatan dalam KUHPerdara, kekuatan mengikat MoU hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain pula MoU merupakan *gentlement agreement*. Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis dokumen MoU bukan merupakan dokumen yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan perjanjian. Kesepakatan dalam MoU hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis MoU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum.

B. Saran

1. Mengingat semakin berkembang dan beragamnya bentuk kerjasama antara satu lembaga Negara dengan lembaga lainnya maka sebaiknya regulasi-regulasi yang memuat tentang kewenangan-kewenangan lembaga Negara juga mengalami pembaharuan-pembaharuan sesuai

dengan keadaan sekarang guna mengikuti arus perkembangan hukum di Indoneia yang semakin berkembang pesat. Adakalanya regulasi-regulasi yang lama jika diimplementasikan pada keadaan hukum yang sekang sudah tidak sesuai lagi.

2. *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan salah satu bagian dari sebuah kontrak, akan tetapi *memorandum of understanding* dalam kedudukannya di dalam hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pembuatnya sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa MoU ini tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk saling mengikatkan diri dengan membuat sebuah MoU maka sebaiknya diikuti pula dengan sebuah perjanjian resmi yang mengikat yang dapat dijadikan dasar hukum bagi para pembuatnya untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.21 Tahun 2001 versi UU No.30 Tahun 2002*. Jakarta : Sinar Grafika
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta
- I Ptu Gedhe Ari Sute. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta:
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya.2004.*aspek hukum pasar modal Indonesia*. Jakarta :
- Munir Fuady. 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku ke satu*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek buku ke empat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Tim Pusat Data Hukumonline. 2003. *Seri Kumpulan Peraturan Pasar Modal*. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat
- Yusut Anwar. 2005. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung : PT Alumni

Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang No. 31
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelesaian kegiatan di pasar
modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di bidang Pasar
Modal

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor KEP-07/P.KPK-
07/2004 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Internet :

Annual report 2007 KPK. [http ://www.kpk.go.id/](http://www.kpk.go.id/) Di akses pada tanggal 21 Oktober
2009 pukul 20.35 WIB

[http ://www.bapepamlk.depkeu.go.id/](http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/) Di akses pada tanggal 21 Oktober 2009 21.05
WIB

[http :// www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbandinganMoUdanPerjanjian/](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbandinganMoUdanPerjanjian/) di
akses pada tanggal 10 Desember 2009 pukul 20.00 WIB